



Jln. Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta
Kabupaten Boalemo Kode Pos. 96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

Nomor : 446/PM.00.02/K/GO-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Boalemo, 16 September 2024

Yth. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo
Drs. RUM PAGAU dan LAHMUDDIN HAMBALI, S.SOS., M.SI
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
9. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

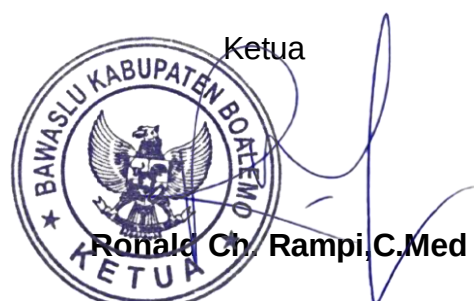
11. Surat Edaran Nomor 95 tahun 2024 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahapan pendaftaran pasangan calon,

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kampanye diluar Jadwal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo mengimbau kepada Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pelaksanaan Jadwal dan Tahapan Pencalonan peserta pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Peserta Pemilihan Mempedomani ketentuan yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan oleh peserta pemilihan serta memperhatikan potensi terjadinya pelanggaran yang bisa berkosensunsi kepada peserta,
3. Bahwa pada Tanggal 22 September KPU Kabupaten Boalemo akan melaksanakan tahapan penetapan terhadap pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, maka diimbau kepada Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta untuk mempedomani ketentuan yang mengatur tentang Potensi pelanggaran yang bisa menjerat peserta Pemilihan;
4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 25 September Sampai tanggal 24 November 2024 adalah tahapan kampanye di mulai, sehingga dihimbau kepada pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye berupa ajakan untuk memilih sebelum jadwal Kampanye dimulai dalam bentuk :
 - Pertemuan Warga
 - Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan Kampanye;
 - menghindari terjadinya politik uang, politik identitas, dan berita hoax.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas Perhatian dan Kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Ronaldo Ch. Rampi, C.Med

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo